



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 35/SK/I1.C02/PG/2016**

Tentang

**TIM KAJIAN PENATAAN KAWASAN HUTAN PENDIDIKAN ITB GUNUNG GEULIS
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Program Pengembangan SITH dan menindaklanjuti SK Dekan SITH Nomor : 37a/SK/I1.C02/PN/2012 tentang Tim Kajian Awal Penataan Kawasan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis, perlu dibentuk tim untuk mengkaji dan menyiapkan konsep penataan kawasan hutan pendidikan ITB Gunung Geulis;
- b. Bahwa sehubungan butir a perlu ditugaskan nama-nama pelaksana tim tersebut dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Tim Kajian Penataan Kawasan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis dengan susunan personalia seperti tersebut dibawah ini.
- Pengarah : 1. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
2. Dr. Tjandra Anggraeni
3. Dr. Iriawati
4. Dr. Achmad Sjarmidi
5. Dr. Endah Sulistyawati
6. Prof. Dr. Tati S. Subahar, DEA.
- Ketua : Dr. Tien Lastini
Anggota : 1. Eka Mulya Alamsyah, Ph.D.
2. Dr. Endang Hernawan
3. Dr. Hikmat Ramdan
4. Pujo, S.Hut., M.Si.
5. Dr. Yayat Hidayat
6. Dr. Yooce Yustiana
7. Dr. Yoyo Suhaya
8. Noviana Budianti, M.Si.
9. Ira Rahmayunita, M.Si.
- Kedua : Tugas Tim Kajian Penataan Kawasan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis adalah menyiapkan rancangan konsep pengelolaan Gunung Geulis bersama Tim Perhutani Divisi Regional Jabar.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB
 2. Masing-masing yang bersangkutan